

TIM PENGELOLA - JDIH - 2022

Kpt 003/ORT.01.1/1115/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementrian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; KPT KPU No. 134 Tahun 2016; KPT KPU No. 10 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Tim Pengelola dan uraian Tugas Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2022.
 - Lamp : 3 hlm.